

Artikel Penelitian

Urgensi Pendidikan Hukum Dini sebagai Upaya Pencegahan Perundungan Anak di Sekolah

Kurniati Cahyowulandari^{}, Mompang L. Panggabean, Rospita Adelina Siregar**Fakultas Hukum, Magister, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 13 Januari 2026
Revisi Akhir: 02 Februari 2026
Diterbitkan Online: 12 Februari 2026

KATA KUNCI

Pendidikan Hukum
Pendidikan Karakter
Perundungan

KORESPONDENSI^(*)

Phone: +62 812-1006-2659
E-mail: kurniati.cahyo@gmail.com

A B S T R A K

Perundungan di sekolah merupakan masalah yang terus meningkat dan menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Situasi ini mencerminkan bahwa nilai hukum dan moral belum tertanam secara kuat dalam diri siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pendidikan hukum sejak dini sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi bentuk implementasi yang efektif dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah regulasi, laporan resmi lembaga Pemerintah, artikel ilmiah, serta literatur mengenai pendidikan karakter dan psikologi.

Pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban, mengembangkan empati, melatih kontrol diri, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Implementasi yang optimal mencakup integrasi dalam kurikulum, penciptaan budaya sekolah yang aman, penguatan literasi digital, kerja sama lintas sektor, serta konsistensi pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan hukum sejak dini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai strategi preventif yang menyeluruh untuk membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menanamkan karakter serta kesadaran hukum sejak masa kanak-kanak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, sekaligus menempatkan kewajiban pada negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mendorong lahirnya kecerdasan dan akhlak mulia. Dari perspektif konstitusi, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai, termasuk pemahaman tentang hukum, etika sosial, serta keterampilan menyelesaikan perbedaan secara beradab.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan sekolah. Pasal 9 ayat (1a) menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari tindak kekerasan maupun kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, maupun pihak lain. Ketentuan ini menegaskan kewajiban sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan bebas dari praktik kekerasan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan. Pasal 9 mendefinisikan perundungan merupakan kekerasan fisik penganiyaan atau kekerasan psikis berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan/atau perbuatan

lain yang sejenis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Selanjutnya, Pasal 14 dan 15 mengatur tanggung jawab sekolah dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, serta tindak lanjut terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, kondisi sosial memperlihatkan bahwa dunia pendidikan masih dihadapkan pada persoalan serius berupa meningkatnya praktik perundungan di sekolah. Dari data yang dirilis TV Tempo menunjukkan adanya lonjakan signifikan, dari 91 kasus pada tahun 2020 naik menjadi 573 kasus pada 2024, berdasarkan catatan gabungan JPPI dan KPAI (TV Tempo, 2025) dengan rincian bahwa bentuk perundungan yang paling dominan dialami pelajar adalah secara verbal sebanyak 54,26%, disusul fisik 19,38%, sosial 23,26%, serta siber 1,55%. Ini mengindikasikan bahwa kekerasan di sekolah tidak lagi sekadar masalah perilaku individu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena struktural yang menuntut penanganan secara menyeluruh.

Fenomena perundungan di sekolah menunjukkan bahwa internalisasi nilai hukum di lingkungan pendidikan masih belum optimal. Berbagai laporan menggambarkan bahwa perilaku agresif antarpeserta didik masih marak terjadi dalam bentuk verbal, fisik, sosial, hingga digital, dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan mental dan moral anak. Bahkan, kasus perundungan kini tidak hanya terjadi di tingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi juga merambah ke perguruan tinggi. Satu diantara kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan perundungan seorang siswa di Wonosobo yang meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan bahwa dampak perundungan dapat menjadi kumulatif dan ekstrem, serta memperlihatkan perlunya sistem pendidikan yang menanamkan kesadaran hukum dan perlindungan diri sejak usia dini.

Sejumlah riset nasional memperkuat gambaran tersebut, dalam kajian tentang perundungan di sekolah, juga menyoroti bahwa tindak kekerasan di lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, emosional, maupun moral anak, sekaligus menegaskan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman (Wahyudi et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, ruang digital kini menjadi arena baru terjadinya perundungan. Kasus *cyberbullying* meningkat sejalan dengan maraknya penggunaan media sosial, sementara banyak peserta didik belum menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, bahkan berpotensi melanggar ketentuan pidana tertentu (Fuadi Isnawan, 2025). Sementara itu, rendahnya literasi hukum pelajar membuat berbagai bentuk perundungan tidak ditangani dengan benar, meskipun memenuhi unsur tindak pidana (Boby Raynhoot Sitinjak, 2023).

Pendidikan kewarganegaraan yang disertai dengan penguatan kesadaran hukum berperan signifikan dalam mencegah praktik perundungan di sekolah (Kristina et al., 2025). Banyak sekolah belum memahami prosedur standar penanganan kekerasan, koordinasi antar-instansi masih kurang efektif, dan kapasitas guru dalam menangani kasus perundungan belum memadai (Rizki Permana Nurhuda, et al).

Penerapan pendidikan hukum secara terstruktur berpengaruh langsung terhadap perilaku siswa di sekolah. Melalui pembelajaran formal, kegiatan ekstrakurikuler, serta kolaborasi dengan kepolisian, pendidikan hukum terbukti meningkatkan pemahaman siswa tentang norma hukum dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan. Dampak paling nyata terlihat pada berkurangnya pelanggaran ringan, khususnya bullying dan kekerasan verbal. Kendala utama berupa keterbatasan kompetensi guru dalam menyampaikan materi hukum dan minimnya dukungan eksternal. Karena itu, pendidikan hukum perlu diperkuat secara sistemik agar sejak dini mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan efektif mencegah praktik perundungan di sekolah (Charliesta 2025).

Seluruh uraian tersebut menegaskan bahwa perundungan adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa diatasi hanya melalui tindakan represif. Diperlukan proses pendidikan yang dapat membekali siswa dengan pemahaman tentang hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap perilaku. Oleh karena itu, penerapan pendidikan hukum sejak dini menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, sekaligus mendukung pembentukan karakter peserta didik yang berkeadilan dan berkeadaban.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek penindakan daripada pencegahan. Kajian ini menawarkan model implementasi pendidikan hukum yang terintegrasi dengan kurikulum, budaya sekolah, dan literasi digital. Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka regulasi nasional, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi paling efektif dalam mencegah perundungan adalah melalui pendekatan berbasis studi kasus, keterlibatan aktif orang tua, serta penerapan sistem pelaporan yang aman bagi peserta didik.

.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pendidikan hukum sejak dini sebagai strategi preventif holistik, sekaligus mengidentifikasi model implementasi yang efektif dalam konteks Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengisi kekosongan pada aspek pencegahan yang selama ini sering terabaikan oleh pendekatan represif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan

Konsep Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Secara yuridis, Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengklasifikasikan tindakan ini sebagai bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik yang merendahkan martabat manusia. Peninjauan perundungan dari kacamata hukum bukan sekadar melihat penyimpangan perilaku, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman (Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014).

Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial (Law as a Tool of Social Engineering)

Pendidikan hukum dini tidak boleh dilihat hanya sebagai transfer informasi normatif, melainkan sebagai manifestasi dari teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Pendidikan hukum di sekolah berfungsi untuk mengubah pola perilaku agresif menjadi perilaku yang taat norma melalui proses internalisasi nilai. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bekerja secara represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi bekerja secara preventif untuk membentuk struktur sosial yang lebih humanis di lingkungan pendidikan.¹

Teori Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum (Lawrence M. Friedman)

Efektivitas pencegahan perundungan sangat bergantung pada komponen budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan teori Lawrence Friedman, meskipun substansi hukum (regulasi) dan struktur hukum (pihak sekolah/Satgas) sudah tersedia, perundungan akan tetap marak jika *legal culture* masyarakat sekolah masih menganggap kekerasan sebagai hal lumrah atau sekadar "candaan". Pendidikan hukum dini bertujuan menggeser budaya hukum dari apatisme menjadi kesadaran hukum yang aktif, di mana siswa memahami bahwa hak mereka dibatasi oleh hak orang lain.

Teori Pendidikan Karakter Thomas Lickona

Pencegahan perundungan memerlukan landasan moral yang kuat. Thomas Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mencakup tiga dimensi: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Pendidikan hukum dini mengisi dimensi *moral knowing* dengan memberikan pemahaman tentang aturan, yang kemudian harus dipadukan dengan empati dan kontrol diri agar tercipta kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran etis, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.

Paradigma Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif

Perlindungan anak di sekolah merupakan mandat konstitusional (Pasal 31 UUD 1945). Satuan pendidikan memegang posisi *in loco parentis* (pengganti orang tua) yang memiliki kewajiban hukum (*legal duty of care*) untuk menjamin keamanan siswa. Dalam penyelesaiannya, pendekatan yang digunakan harus selaras dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana semangat UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengedepankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab moral dibandingkan sekadar hukuman retributif.

Literasi Hukum Digital dan Pencegahan Cyberbullying

Seiring dengan transisi digital, perundungan bergeser ke ranah siber. Literasi hukum digital mencakup pemahaman mengenai batasan etika di dunia maya serta konsekuensi yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendidikan hukum harus mengintegrasikan pemahaman bahwa identitas anonim di internet tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, guna memitigasi dampak destruktif dari kekerasan di ruang digital.

¹ International Labour Organization, *R198 - Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198)*, Para. 9.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktriner), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teoretis, filosofis, maupun penjelasan pasal per pasal. Penelitian ini difokuskan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait perlindungan anak dan pendidikan di Indonesia.

Pendekatan Penelitian (Approach)

Untuk membedah permasalahan perundungan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi antara UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membangun argumen hukum berdasarkan teori Budaya Hukum Lawrence Friedman dan Teori Rekayasa Sosial Roscoe Pound guna menjawab urgensi pendidikan hukum dini.

Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 35/2014, UU No. 11/2008 jo UU No. 1/2024, dan Permendikbudristek No. 46/2023).
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan resmi lembaga pemerintah terkait statistik perundungan di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas terminologi yuridis.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (regulasi perlindungan anak nasional) menuju pernyataan yang bersifat khusus (urgensi pendidikan hukum di sekolah sebagai strategi preventif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Hukum Dini dalam Konstruksi Perlindungan Anak

Pendidikan hukum sejak usia dini merupakan instrumen krusial dalam membentuk kesadaran etis peserta didik. Dalam konteks meningkatnya kasus perundungan, pendidikan hukum tidak sekadar berfungsi sebagai transfer pengetahuan normatif, melainkan sebagai proses internalisasi nilai yang memungkinkan anak memahami batasan hak orang lain. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 mengenai pembentukan karakter bangsa yang bermoral.

Lemahnya pemahaman peserta didik yang sering kali mengklasifikasikan perundungan sebagai sekadar "candaan" merupakan indikasi rendahnya Budaya Hukum (*Legal Culture*) di lingkungan sekolah. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, meskipun substansi hukum (regulasi perlindungan anak) sudah tersedia, hukum tidak akan berjalan efektif jika budaya hukum masyarakatnya—dalam hal ini siswa dan pendidik—masih permisif terhadap kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dini berperan untuk menggeser budaya hukum dari yang bersifat apatis menjadi budaya hukum yang aktif dan menghormati martabat kemanusiaan.

Dalam era digital, urgensi ini semakin tajam mengingat tingginya angka *cyberbullying*. Rendahnya literasi hukum menyebabkan siswa tidak menyadari bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE (Isnawan, 2025). Pendidikan hukum berfungsi sebagai upaya preventif-edukatif agar anak tidak terjerat dalam masalah hukum yang lebih kompleks di masa depan.

Rekonstruksi Model Implementasi: Menuju Satuan Pendidikan yang Sadar Hukum

Label Penerapan pendidikan hukum harus bertransformasi dari sekadar hafalan pasal menjadi pengalaman belajar yang kontekstual. Strategi ini harus menyentuh dimensi tanggung jawab lembaga pendidikan dan pemulihan bagi korban:

1. Internalisasi Kurikuler dan Tanggung Jawab Institusi (*Legal Duty of Care*) Sekolah memiliki posisi *in loco parentis* yang melahirkan *Legal Duty of Care* atau kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap peserta didik. Integrasi hukum ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila (PPKn) harus diarahkan pada analisis kasus nyata agar siswa memahami bahwa setiap hak yang mereka miliki dibatasi oleh hak orang lain. Kegagalan sekolah dalam menanamkan pemahaman ini dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum perlindungan anak.
2. Pembentukan Kultur Sekolah berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Penanganan kasus perundungan di sekolah harus mulai bergeser dari pendekatan retributif (pemberian hukuman fisik/skorsing semata) menuju pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Pendidikan hukum dini mengajarkan siswa tentang tanggung jawab moral dan pemulihan hubungan. Dalam praktiknya, sekolah perlu menyediakan SOP penanganan yang melibatkan mediasi dan rekonsiliasi, sesuai dengan semangat UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga setiap konflik diselesaikan dengan orientasi pada pemulihan korban dan perbaikan perilaku pelaku.
3. Literasi Digital dan Sinergi Multisektoral Pendidikan hukum harus membekali siswa dengan pemahaman mengenai batasan privasi dan delik penghinaan di ruang siber. Kolaborasi lintas sektor (KPAI, Kepolisian, dan Orang Tua) diperlukan untuk membangun sistem deteksi dini. Sinergi ini memastikan bahwa setiap laporan perundungan ditangani secara cepat dan akuntabel, menciptakan kepastian hukum di tingkat satuan pendidikan (Sitinjak, 2024).
4. Integrasi Karakter sebagai Fondasi Kepatuhan Hukum Sejalan dengan pemikiran Thomas Lickona (2012), pendidikan hukum tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter. Kepatuhan hukum yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika didasari oleh *moral feeling* (empati). Dengan memadukan aspek hukum dan karakter, sekolah tidak hanya melahirkan siswa yang "tahu aturan", tetapi siswa yang secara sadar memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan hukum sejak dini merupakan instrumen preventif yang fundamental dalam menanggulangi perundungan karena berfungsi memperbaiki Budaya Hukum (*Legal Culture*) masyarakat sekolah. Perundungan bukan sekadar deviasi perilaku, melainkan dampak dari lemahnya internalisasi nilai hukum dan moral. Pendidikan hukum memberikan pemahaman mengenai batasan hak dan kewajiban sesuai amanat konstitusi (Pasal 31 UUD 1945), sehingga mampu mengubah persepsi siswa dari menganggap perundungan sebagai "candaan" menjadi pemahaman terhadap tindakan pelanggaran hukum.
2. Implementasi pendidikan hukum yang efektif harus bersifat sistemik dan integratif. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban hukum sekolah (*Legal Duty of Care*) melalui integrasi kurikulum, penguatan literasi digital berbasis UU ITE, serta penerapan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Strategi ini memastikan bahwa penanganan perundungan tidak hanya bersifat menghukum (retributif), tetapi memulihkan hubungan sosial dan menanamkan kesadaran hukum yang berkelanjutan bagi pelaku, korban, dan lingkungan satuan pendidikan.

Saran

Sebagai implikasi praktis dari kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Pendidikan (Kemendikbudristek): Perlu dilakukan penguatan regulasi melalui standarisasi kurikulum literasi hukum anak dan kewajiban penerapan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang berbasis pada perlindungan hak asasi anak dan keadilan restoratif.
2. Kepada Satuan Pendidikan (Sekolah): Sekolah harus mengoptimalkan fungsi Satgas PPK yang telah dimandatkan oleh Permendikbudristek No. 46/2023, serta membangun sistem pelaporan (*whistleblowing system*) yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor guna memutus rantai impunitas pelaku perundungan.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait: Menghidupkan kembali program "Polisi Goes to School" atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan mengenai delik-delik hukum terkait cyberbullying dan konsekuensi UU ITE sejak dini.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan penelitian empiris mengenai efektivitas model mediasi sekolah dalam penyelesaian kasus perundungan ringan guna menghindari kriminalisasi anak di tingkat peradilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyahmin. (2021). *Belajar dan pembelajaran: Konsep dasar, inovasi, dan teori*. UHAMKA Press.
- Charliesta. (2025). Implementasi pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas di lingkungan sekolah. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum*, 2(1), 1–?
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuadi Isnawan. (2025). Pencegahan cyberbullying melalui pendidikan karakter dan pendidikan hukum bagi siswa sekolah. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 24–38.
- Kristina Rendi Mete, Balla, E., Lapung, A., & Ibrahim, A. (2025). Studi literatur: Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum dalam mencegah perundungan di lingkungan sekolah. *Global Education Trend*, 1–6.
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: Mendidik untuk membentuk karakter*. PT Bumi Aksara.
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rizki Permana Nurhuda, Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. Implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bekasi. *Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 1–14.
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kasus bullying di sekolah dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 20–26.
- Tempo.co. (2025). Kronologi mahasiswa Unud diduga tewas bunuh diri karena perundungan. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-mahasiswa-unud-diduga-tewas-bunuh-diri-karena-perundungan-2080914>
- TV Tempo. (2025). *Data lonjakan kasus perundungan pelajar 2020–2024* [Video]. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DRzO8pbkrv7/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*.
- Wahyudi, Berliani, L., & Amelia. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan kekerasan di sekolah. *Jurnal Das Sollen*, 9(2), 825.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Kasus kekerasan di sekolah meningkat, KPAI desak reformasi menyeluruh sistem pendidikan ramah anak. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak>
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456*.